

Perubahan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua  
2022

Kpt 30 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 232/HK.01/5320/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memuat bahwa bentuk informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepiluan pada platform media sosial (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Tiktok), maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Akun Media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.  
Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 232/HK.01/5320/2022 tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
  - Lampiran 4 halaman